



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 284/PID.B/2013/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

- I. Nama Lengkap : **MUHAMMAD TIBIAN DAULI Als. DOLI**
Tempat Lahir : Stabat ;
Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 08 Februari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Melati Dusun I Desa Sidomulyo Kec.
Binjai Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam
Pendidikan : SMA
- II. Nama Lengkap : **DEDI WAHYUDI**
Tempat Lahir : Karang Rejo ;
Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 12 Februari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar I Dusun Ampera Desa Karang Rejo
Kec. Stabat Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : STM
- III. Nama Lengkap : **FERI ADRIANSYAH Als FERI**
Tempat Lahir : Karang Rejo ;
Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun / 09 Maret 1990 ;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pasar I Dusun Ampora Desa Karang Rejo
Kec. Stabat Kab. Langkat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

IV. Nama Lengkap : **DIKI SYAFRIZAL Als DIKI**

Tempat Lahir : Kwala Madu ;

Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 04 April 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Melati Dusun I Desa Sidomulyo Kec.
Binjai Kab. Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

V. Nama Lengkap : **SRI SUPIANI Als DUNIK**

Tempat Lahir : Kwala Begumit ;

Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun / 02 September 1970 ;

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Melati Dusun I Desa Sidomulyo Kec.
Binjai Kab. Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum yang pertama, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Kedua, sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
5. Hakim, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.

Setelah memeriksa barang bukti ;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Meninggal Dunia No.812-1374/TU/MR/K/2013 atas nama Sri Supiani Als. Dunik ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Tibian Dauli Als Doli, terdakwa Dedi Wahyudi, terdakwa Feri Adriansyah Als. Feri, terdakwa Diki Syafrizal Als Diki (terhadap

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sri Supiani Als. Dunik penuntutan dinyatakan gugur sehubungan terdakwa meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2013/ surat keterangan terlampir) telah terbukti berasalah melakukan tindak pidana **"turut serta bermain judi dijalan umum"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) 2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Tibian Dauli als Doli, terdakwa Dedi Wahyudi, terdakwa Feri Andriansyah als Feri dan terdakwa Diki Syafrizal als Diki (terhadap terdakwa Sri Supiani als Dunik penuntutan dinyatakan gugur sehubungan terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2013/surat keterangan terlampir) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara
- 2 (dua) set kartu joker (108 lembar), dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari para terdakwa yaitu pada pokoknya para Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak keberatan, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-64-II/STBAT/05/2013 bulan 27 Mei 2013, pada pokoknya

sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa Muhammad Tibian Dauli als Doli, terdakwa Dedi Wahyudi, terdakwa Feri Andriasnyah als Feri, terdakwa Diki Syafrizal als Diki dan terdakwa Sri Supiani als Dunik pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 , bertempat di Jalan Melati Dusun I Desa Sido Mulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, turut serta dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Muhammad Tibian Dauli als Doli, Terdakwa Dedi Wahyudi, terdakwa Feri Andriasnyah als Feri, Terdakwa Diki Syafrizal als Diki bertemu diwarung milik terdakwa Sri Supiani als Dunik, di Jalan Melati Dusun I Desa SidoMulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, pada waktu itu terdakwa Sri Supiani mengajak terdakwa Muhammad Tibian Dauli als Doli, Dedi Wahyudi, Feri Andriasnyah als Feri, Diki Syafrizal als Diki untuk bermain judi song dengan menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar dengan taruhah uang, kartu joker tersebut dibeli oleh terdakwa Sri Supiani als Dunik dari potongan untuk kartu setiap putaran Rp 1.000,- (seribu rupiah) hingga 15 (lima belas kali sehingga terkumpul Rp

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000, (lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa bermain judi jenis song dengan cara kartu sebanyak 108 buah dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagi-bagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiap pemain, pemain yang mendapatkan as keling bayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pemain yang mempunyai kartu yang paling kecil itulah pemenangnya dan pembayaran kartunya dihitung jumlah kartu, pemain yang jumlah kartunya yang paling kecil bayar Rp.1.000,-, pemain yang jumlah kartunya kedua paling kecil bayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya ketiga paling kecil bayar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) dan pemain yang jumlah kartunya keempat paling kecil bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pemain ada yang song satu joker maka pemain yang jumlah kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya kedua paling kecil bayar, Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya ketiga paling kecil bayar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya keempat paling kecil bayar, Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan seterusnya, pada waktu sedang bermain judi jenis song tersebut, tiba-tiba datang saksi Briptu Agus Mujiono, Briptu Edison Manik selaku petugas Kepolisian dari Polsek Binjai di Tandem Hilir yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat sekitar tempat tersebut yang keberatan dikarenakan seringnya terjadi permianan judi di tempat tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan para terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker, uang sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Binjai di Tandem Hilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1)

2e KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

ATAU

KEDUA ;

----- Bahwa mereka terdakwa Muhammad Tibian Dauli als Doli, terdakwa Dedi Wahyudi, terdakwa Feri Andriasnyah als Feri, terdakwa Diki Syafrizal als Diki dan terdakwa Sri Supiani als Dunik pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 , bertempat di Jalan Melati Dusun I Desa SidoMulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Muhammad Tibian Dauli als Doli, Terdakwa Dedi Wahyudi, terdakwa Feri Andriasnyah als Feri, terdakwa Diki Syafrizal als Diki bertemu diwarung milik terdakwa Sri Supiani als Dunik di Jalan Melati Dusun I Desa Sido Mulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, pada waktu itu terdakwa Sri Supiani mengajak terdakwa Muhammad Tibian Dauli als Doli, Dedi Wahyudi, Feri Andriasnyah als Feri, Diki Syafrizal als Diki untuk bermain judi song dengan menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) set dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar dengan taruhah uang, kartu joker tersebut dibeli oleh terdakwa Sri Supiani als Dunik dari potongan untuk kartu setiap putaran Rp 1.000,- (seribu rupiah) hingga 15 (lima belas) kali sehingga terkumpul Rp

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa bermain judi jenis song dengan cara kartu sebanyak 108 buah dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagi-bagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiap pemain, pemain yang mendapatkan as keling bayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pemain yang mempunyai kartu yang paling kecil itulah pemenangnya dan pembayaran kartunya dihitung jumlah kartu, pemain yang jumlah kartunya yang paling kecil bayar Rp.1.000,-, pemain yang jumlah kartunya kedua paling kecil bayar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya ketiga paling kecil bayar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) dan pemain yang jumlah kartunya keempat paling kecil bayar Rp. 4.000, (empat ribu rupiah) dan jika pemain ada yang song satu joker maka pemain yang jumlah kartunya paling kecil membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya kedua paling kecil bayar, Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya ketiga paling kecil bayar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya keempat paling kecil bayar, Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan seterusnya, pada waktu sednag bermain judi jenis song tersebut, tiba-tiba datang saksi Briptu Agus Mujiono, Briptu Edison Manik selaku petugas Kepolisian dari Polsek Binjai di Tandem Hilir yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat sekitar tempat tersebut yang keberatan dikarenakan seringnya terjadi permianan judi di tempat tersebut, langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan para terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker, uang sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Binjai di Tandem Hilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis

(1) 2e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yaitu para saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS MUJIONO :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa V. Sri Supiani alias Dunik tepatnya di jalan Melati Dsn.I Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, saksi bersama saksi Edison Manik yang sama-sama bertugas sebagai Polisi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, karena saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi jenis Song diatas tikar dan sebagai barang bukti saksi telah menyita kartu joker sebanyak 2 set dan uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;
- bahwa saksi mengetahui permainan Song tersebut adalah judi karena permainan tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan cara permainannya yaitu kepada setiap orang dibagi kartu sebanyak 20 lembar, kemudian setiap orang meletakkan kartu yang berurutan angka dari gambar tersebut, selanjutnya apabila dinyatakan menang apabila pemain tersebut kartunya habis atau masuk semuanya, dan besar taruhan dan ketentuan aturan permainan tersebut tergantung kesepakatan para terdakwa ;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan para terdakwa yang bermain song tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi EDISON MANIK :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa V. Sri Supiani alias Dunik tepatnya di jalan Melati Dsn.I Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, saksi bersama saksi Edison Manik yang sama-sama bertugas sebagai Polisi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, karena saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi jenis Song diatas tikar dan sebagai barang bukti saksi telah menyita kartu joker sebanyak 2 set dan uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;
- bahwa saksi mengetahui permainan Song tersebut adalah judi karena permainan tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan cara permainannya yaitu kepada setiap orang dibagi kartu sebanyak 20 lembar, kemudian setiap orang meletakkan kartu yang berurutan angka dari gambar tersebut, selanjutnya apabila dinyatakan menang apabila pemain tersebut kartunya habis atau masuk semuanya, dan besar taruhan dan ketentuan aturan permainan tersebut tergantung kesepakatan para terdakwa ;
- bahwa perbuatan para terdakwa yang bermain song tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah)

- 2 (dua) set kartu joker (108 lembar)

dimana barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD TIBIAN DAULI Alias DOLI

- Bahwa terdakwa mengakui dirinya ditangkap pada saat terdakwa sedang bermain permainan Song bersama dengan terdakwa-terdakwa lainnya yaitu Dedi Wahyudi, Feri Andriansyah als. Feri, Diki Syafrizal als. Diki dan Sri Supiani als. Dunik ;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan di warung milik terdakwa Sri Supiani als. Dunik, dimana terdakwa Sri Supiani als. Dunik yang mengajak terdakwa dan terdakwa-terdakwa lainnya untuk bermain song tersebut dan permainan pun berlangsung pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa permainan song tersebut dilakukan dengan cara permainan tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan cara permainannya yaitu

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang dibagi kartu sebanyak 20 lembar, kemudian setiap orang meletakkan kartu yang berurutan angka dari gambar tersebut, selanjutnya apabila dinyatakan menang apabila pemain tersebut kartunya habis atau masuk semuanya, dan besar taruhan dan ketentuan aturan permainan tersebut tergantung kesepakatan para terdakwa, dan saat itu ditentukan siapa yang mendapatkan As Keling setiap pemain lain akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemegang As Keling, dan untuk menyatakan pemain menang, kartunya dihitung jumlah kartu yang nilainya paling kecil atau song maka dinyatakan menang sedangkan bagi yang paling kecil bayar Rp. 1.000,- kemudian lebih besar lagi nilainya akan bayar Rp. 2.000,- sampai Rp.4.000,- bagi nilai kartu yang paling besar, dan jika ketentuan menang dengan song satu joker, maka yang paling kecil akan membayar Rp. 3.000,- dan yang terbesar membayar Rp. 6.000,- kepada pemenang ;

Terdakwa II. DEDI WAHYUDI

- Bahwa terdakwa mengakui dirinya ditangkap pada saat terdakwa sedang bermain permainan Song bersama dengan terdakwa-terdakwa lainnya yaitu Muhammad Tibian Dauli alias Doli, Feri Andriansyah als. Feri, Diki Syafrizal als. Diki dan Sri Supiani als. Dunik ;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan di warung milik terdakwa Sri Supiani als. Dunik, dimana terdakwa Sri Supiani als. Dunik yang mengajak terdakwa dan terdakwa-terdakwa lainnya untuk bermain song tersebut dan permainan pun berlangsung pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa permainan song tersebut dilakukan dengan cara permainan tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan cara permainannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang dibagi kartu sebanyak 20 lembar, kemudian setiap orang meletakkan kartu yang berurutan angka dari gambar tersebut, selanjutnya apabila dinyatakan menang apabila pemain tersebut kartunya habis atau masuk semuanya, dan besar taruhan dan ketentuan aturan permainan tersebut tergantung kesepakatan para terdakwa, dan saat itu ditentukan siapa yang mendapatkan As Keling setiap pemain lain akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemegang As Keling, dan untuk menyatakan pemain menang, kartunya dihitung jumlah kartu yang nilainya paling kecil atau song maka dinyatakan menang sedangkan bagi yang paling kecil bayar Rp. 1.000,- kemudian lebih besar lagi nilainya akan bayar Rp. 2.000,- sampai Rp.4.000,- bagi nilai kartu yang paling besar, dan jika ketentuan menang dengan song satu joker, maka yang paling kecil akan membayar Rp. 3.000,- dan yang terbesar membayar Rp. 6.000,- kepada pemenang ;

Terdakwa III. FERI ANDRIANSYAH Alias FERI

- Bahwa terdakwa mengakui dirinya ditangkap pada saat terdakwa sedang bermain permainan Song bersama dengan terdakwa-terdakwa lainnya yaitu Muhammad Tibian Dauli alias Doli, Dedi Wahyudi, Diki Syafrizal als. Diki dan Sri Supiani als. Dunik ;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan di warung milik terdakwa Sri Supiani als. Dunik, dimana terdakwa Sri Supiani als. Dunik yang mengajak terdakwa dan terdakwa-terdakwa lainnya untuk bermain song tersebut dan permainan pun berlangsung pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa permainan song tersebut dilakukan dengan cara permainan tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan cara mainannya yaitu

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang dibagi kartu sebanyak 20 lembar, kemudian setiap orang meletakkan kartu yang berurutan angka dari gambar tersebut, selanjutnya apabila dinyatakan menang apabila pemain tersebut kartunya habis atau masuk semuanya, dan besar taruhan dan ketentuan aturan permainan tersebut tergantung kesepakatan para terdakwa, dan saat itu ditentukan siapa yang mendapatkan As Keling setiap pemain lain akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemegang As Keling, dan untuk menyatakan pemain menang, kartunya dihitung jumlah kartu yang nilainya paling kecil atau song maka dinyatakan menang sedangkan bagi yang paling kecil bayar Rp. 1.000,- kemudian lebih besar lagi nilainya akan bayar Rp. 2.000,- sampai Rp.4.000,- bagi nilai kartu yang paling besar, dan jika ketentuan menang dengan song satu joker, maka yang paling kecil akan membayar Rp. 3.000,- dan yang terbesar membayar Rp. 6.000,- kepada pemenang ;

Terdakwa IV. DIKI SYAFRIZAL Alias DIKI

- Bahwa terdakwa mengakui dirinya ditangkap pada saat terdakwa sedang bermain permainan Song bersama dengan terdakwa-terdakwa lainnya yaitu Dedi Wahyudi, Feri Andriansyah als. Feri, Muhammad Tibian Dauli alias Doli dan Sri Supiani als. Dunik ;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan di warung milik terdakwa Sri Supiani als. Dunik, dimana terdakwa Sri Supiani als. Dunik yang mengajak terdakwa dan terdakwa-terdakwa lainnya untuk bermain song tersebut dan permainan pun berlangsung pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa permainan song tersebut dilakukan dengan cara permainan tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan cara mainannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang dibagi kartu sebanyak 20 lembar, kemudian setiap orang meletakkan kartu yang berurutan angka dari gambar tersebut, selanjutnya apabila dinyatakan menang apabila pemain tersebut kartunya habis atau masuk semuanya, dan besar taruhan dan ketentuan aturan permainan tersebut tergantung kesepakatan para terdakwa, dan saat itu ditentukan siapa yang mendapatkan As Keling setiap pemain lain akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemegang As Keling, dan untuk menyatakan pemain menang, kartunya dihitung jumlah kartu yang nilainya paling kecil atau song maka dinyatakan menang sedangkan bagi yang paling kecil bayar Rp. 1.000,- kemudian lebih besar lagi nilainya akan bayar Rp. 2.000,- sampai Rp.4.000,- bagi nilai kartu yang paling besar, dan jika ketentuan menang dengan song satu joker, maka yang paling kecil akan membayar Rp. 3.000,- dan yang terbesar membayar Rp. 6.000,- kepada pemenang ;

Terdakwa V. SRI SUPIANI Alias DUNIK

- Bahwa terdakwa mengakui dirinya ditangkap pada saat terdakwa-terdakwa sedang bermain permainan Song bersama dengan terdakwa-terdakwa lainnya yaitu Dedi Wahyudi, Feri Andriansyah als. Feri, Diki Syafrizal als. Diki dan Muhammad Tibian Dauli alias Doli ;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan di warung milik terdakwa, dimana terdakwa mengajak terdakwa-terdakwa lainnya untuk bermain song tersebut dan permainan pun berlangsung pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa permainan song tersebut dilakukan dengan cara permainan tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan cara permainannya yaitu kepada setiap orang dibagi kartu sebanyak 20 lembar,

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setiap orang meletakkan kartu yang berurutan angka dari gambar tersebut, selanjutnya apabila dinyatakan menang apabila pemain tersebut kartunya habis atau masuk semuanya, dan besar taruhan dan ketentuan aturan permainan tersebut tergantung kesepakatan para terdakwa, dan saat itu ditentukan siapa yang mendapatkan As Keling setiap pemain lain akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemegang As Keling, dan untuk menyatakan pemain menang, kartunya dihitung jumlah kartu yang nilainya paling kecil atau song maka dinyatakan menang sedangkan bagi yang paling kecil bayar Rp. 1.000,- kemudian lebih besar lagi nilainya akan bayar Rp. 2.000,- sampai Rp.4.000,- bagi nilai kartu yang paling besar, dan jika ketentuan menang dengan song satu joker, maka yang paling kecil akan membayar Rp. 3.000,- dan yang terbesar membayar Rp. 6.000,- kepada pemenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV serta keterangan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, kemudian diperkuat lagi dengan Surat Meninggal Dunia No.812-1374/TU/MR/K/2013 tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dr. Rica Herman, dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung Pura menerangkan bahwasanya SRI SUPIANI Alias DUNIK (Terdakwa V) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2013 jam 02.10 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 terdakwa sekitar pukul 01.00 Wib di dalam warung milik Terdakwa V SRI SUPIANI Alias DUNIK di jalan Melati Dusun I Desa Sido Mulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa I MUHAMMAD TIBIAN DAULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DOLI, Terdakwa II DEDI WAHYUDI, Terdakwa III FERI

ANDRIANSYAH Alias FERI, Terdakwa IV DIKI SYAFRIZAL Alias

DIKI dan Terdakwa V SRI SUPIANI Alias DUNIK telah bermain

Song yang dimainkan dengan cara mempergunakan 2 (dua) set

kartu Joker, selanjutnya permainan tersebut dimainkan oleh

para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan

caranya yaitu kepada setiap orang dibagi kartu sebanyak 20

lembar, kemudian setiap orang meletakkan kartu yang

berurutan angka dari gambar tersebut, selanjutnya apabila

dinyatakan menang apabila pemain tersebut kartunya habis

atau masuk semuanya, dan besar taruhan dan ketentuan aturan

permainan tersebut tergantung kesepakatan para terdakwa, dan

saat itu ditentukan siapa yang mendapatkan As Keling setiap

pemain lain akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada

pemegang As Keling, dan untuk menyatakan pemain menang,

kartunya dihitung jumlah kartu yang nilainya paling kecil

atau song maka dinyatakan menang sedangkan bagi yang paling

kecil bayar Rp. 1.000,- kemudian lebih besar lagi nilainya

akan bayar Rp. 2.000,- sampai Rp.4.000,- bagi nilai kartu

yang paling besar, dan jika ketentuan menang dengan song

satu joker, maka yang paling kecil akan membayar Rp. 3.000,-

dan yang terbesar membayar Rp. 6.000,- kepada pemenang ;

- Bahwa benar tidak ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin bagi Para Terdakwa untuk melakukan permainan Song yang menggunakan uang sebagai taruhan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa V SRI SUPIANI Alias DUNIK telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 02.10 Wib sebelum para terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yakni :

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 303 (1) 2e KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP ;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 303 bis (1) 2e KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum yang ada maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap lebih tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan menurut Majelis Hakim dakwaan Kedua lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa yang Unsur - unsur dari pasal 303 Bis (1) 2e KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Turut Serta main Judi di Jalan Umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

ad. 1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah menunjuk kepada subyek hukum, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu seorang yang mengaku bernama MUHAMMAD TIBIAN DAULI Alias DOLI, DEDI WAHYUDI, FERI ANDRIANSYAH Alias FERI, DIKI SYAFRIZAL Alias DIKI dan SRI SUPIANI dan dipersidangan ternyata para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian juga para saksi telah pula membenarkannya bahwasanya orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam dakwaan ini bagi Majelis Hakim telah cukup terpenuhi tanpa harus melihat lebih lanjut apakah terdakwa adalah orang-orang yang dikecualikan untuk dihukum sebagai unsur untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak ;

ad.2.Unsur "Turut Serta main Judi di Jalan Umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu"

Menimbang, bahwa objek dari unsur ini adalah "permainan judi" atau *hazardspel* .yang diartikan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan permainan Song yang dilakukan para Terdakwa adalah sebagai berikut, yaitu mempergunakan 2 (dua) set kartu Joker, selanjutnya permainan tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan caranya yaitu kepada setiap pemain dibagi kartu sebanyak 20 lembar, kemudian setiap orang meletakkan kartu yang berurutan angka dari gambar tersebut, selanjutnya apabila dinyatakan menang apabila pemain tersebut kartunya habis atau masuk semuanya, dan besar taruhan dan ketentuan aturan permainan tersebut tergantung kesepakatan para terdakwa, dan saat itu ditentukan siapa yang mendapatkan As Keling setiap pemain lain akan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemegang As Keling, dan untuk menyatakan pemain menang, kartunya dihitung jumlah kartu yang nilainya paling

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil atau song maka dinyatakan menang sedangkan bagi yang paling kecil bayar Rp. 1.000,- kemudian lebih besar lagi nilainya akan bayar Rp. 2.000,- sampai Rp.4.000,- bagi nilai kartu yang paling besar, dan jika ketentuan menang dengan song satu joker, maka yang paling kecil akan membayar Rp. 3.000,- dan yang terbesar membayar Rp. 6.000,- kepada pemenang sehingga jelas sifat untung-untungan dari permainan Song yang dimainkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa syarat yang ditentukan dalam unsur ini adalah permainan judi tersebut haruslah dilakukan disuatu tempat yaitu dapat di jalan umum, atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar warung milik Terdakwa V SRI SUPIANI Alias DUNIK adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dan terungkap pula di persidangan ternyata Terdakwa V SRI SUPIANI Alias DUNIK yang mengajak terdakwa-terdakwa lain untuk bermain permainan Song dan Terdakwa V Sri Supiani alias Dunik beserta terdakwa-terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan song tersebut di warung milik Terdakwa V Sri Supiani alias Dunik tersebut, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Turut Serta Main Judi di tempat yang dapat dikunjungi umum " ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam KUHP tentang hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, namun khusus terhadap Terdakwa V Sri Supiani alias Dunik ternyata pada waktu pemeriksaan perkaranya di Persidangan ini masih berjalan, Terdakwa V Sri Supiani alias Dunik telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2013 jam 02.10 Wib, sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 77 KUHP, maka Hak Menuntut Hukuman Gugur terhadap Terdakwa V SRI SUPIANI Alias DUNIK sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa V SRI SUPIANI Alias DUNIK haruslah dinyatakan gugur Penuntutan terhadap Terdakwa V Sri Supiani alias Dunik tersebut, sedangkan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD TIBIAN DAULI Alias DOLI, Terdakwa II DEDI WAHYUDI, Terdakwa III FERI ANDRIANSYAH Alias FERI dan Terdakwa IV DIKI SYAFRIZAL Alias DIKI ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

1 HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa memiliki anak dan isteri yang menjadi tanggungan Para Terdakwa sebagai kepala keluarga ;

Sehingga untuk itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini adalah pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai ppidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik para terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara terdakwa ini diperiksa, terdakwa dikenakan penahanan dalam rumah tahanan negara maka penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa tidak lari dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut maka terhadap para terdakwa haruslah ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone Nexian yang berisikan angka pasangan dari para pembeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dan alat yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan

- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan utang dari para pembeli.

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya para terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dalam membayar biaya perkara maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugur Penuntutan terhadap **Terdakwa V SRI SUPIANI Alias DUNIK ;**
2. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD TIBIAN DAULI Alias DOLI, Terdakwa II DEDI WAHYUDI, Terdakwa III FERI ANDRIANSYAH Alias FERI, dan Terdakwa IV DIKI SYAFRIZAL Alias DIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Turut Serta Main Judi di tempat yang dapat dikunjungi umum** "

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD TIBIAN**

Alias DOLI, Terdakwa II DEDI WAHYUDI, Terdakwa III FERI

ANDRIANSYAH Alias FERI, dan Terdakwa IV DIKI SYAFRIZAL

Alias DIKI dengan pidana penjara masing-masing selama **4**

(Empat) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I**

MUHAMMAD TIBIAN Alias DOLI, Terdakwa II DEDI WAHYUDI,

Terdakwa III FERI ANDRIANSYAH Alias FERI, dan Terdakwa IV

DIKI SYAFRIZAL Alias DIKI dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone Nexian yang berisikan angka pasangan dari para pembeli ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan utang dari para pembeli.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari **SELASA**, tanggal

2 JULI 2013, oleh kami **DARMINTO H, SH.** Selaku Ketua Majelis,

CHRISTINA SIMANULLANG, SH dan LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH,

sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

RABU tanggal **03 Juli 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **A. DEWI, SH**, Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **ANDI SAHPUTRA SITEPU, SH** sebagai Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Para
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CHRISTINA SIMANULLANG, SH

DARMINTO H, SH

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

A. DEWI, SH

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)